

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2921/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1440 Hijriyah, dengan perbaikan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
    - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);